



Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong

Adalia Safira Rahma¹, Riska Andi Fitronio², Aldi Danuarta³, Muhammad Rizka Chamami⁴, Yola Septania Cahyani⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, E-mail: adalia.safira@student.uns.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, E-mail: riskaandi@staff.uns.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, E-mail: aldidanuarta@student.uns.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, E-mail: rizka_chamami26@student.uns.ac.id

⁵Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, E-mail: yolacahyani@student.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk: 9 April 2022

Diterima: 19 April 2022

Terbit: 25 April 2022

Kata kunci : Fungsi, Hukum Pidana, Investadi Bodong

Keywords: Function, Criminal Law, Counterfeit Investment

Corresponding Author:

Adalia Safira Rahma

Email:

adalia.safira@student.uns.ac.id

DOI:

10.38043/jah.v5i1.3483

Abstract

Law has a function, namely to regulate the life of the people of a country where the law applies. This law provides limits on human behavior so as not to violate the rights and obligations set out in the law. However, of course there will be actions that are not appropriate or against the law that are carried out even though they have been limited by the rules set. This is when criminal law plays a role in tackling crimes that have the potential to threaten stability and legal certainty in society. This study focuses on a recent viral investment fraud case by a well-known figure. Using an empirical case study approach and following the development of cases that are updated from time to time, this study aims to provide a discussion on the implementation of legal functions in cases that occur today. Thus, through this research, it can be seen that the law can play a role according to its function in resolving various criminal cases in Indonesia.

Abstrak

Hukum memiliki fungsi yaitu untuk mengatur jalannya kehidupan masyarakat suatu negara dimana hukum itu berlaku. Hukum ini memberikan batasan pada perilaku manusia untuk tidak melanggar hak-hak dan kewajiban yang telah ditetapkan di dalam hukum tersebut. Namun, tentu saja akan muncul tindakan-tindakan tidak sesuai atau melawan hukum yang dilakukan walaupun telah dibatasi oleh aturan yang ditetapkan. Disaat inilah hukum pidana berperan dalam menanggulangi kejahatan yang berpotensi mengancam stabilitas dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kasus pidana penipuan investasi yang viral akhir-akhir ini yang dilakukan oleh seorang tokoh terkenal. Menggunakan pendekatan studi kasus secara empiris dan mengikuti perkembangan kasus yang diperbarui dari waktu ke waktu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembahasan atas pengimplementasian fungsi hukum dalam kasus yang terjadi masa kini. Dengan demikian, melalui penelitian ini, dapat diketahui bahwa hukum dapat berperan sesuai fungsinya dalam penyelesaian berbagai kasus pidana di Indonesia.

1. Pendahuluan

Pelaksanaan hukum pidana di Indonesia dianggap kurang efektif dalam menangani berbagai kasus kejahatan yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang diberikan kepada pelaku dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera yang menyebabkan pelaku tersebut mengulangi perbuatannya setelah bebas dari penjara atau jerat pidananya. Sebagai warga yang berkedudukan di negara hukum, diharuskannya suatu kesadaran untuk taat pada konstitusi. Tetapi hal ini sulit diwujudkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum negara kita sendiri. Oleh karena itu perlu diteliti dan pahami lagi apakah fungsi hukum diterapkan dengan baik kepada masyarakat dan bagaimana implementasinya terhadap kasus-kasus di Indonesia.

Sangat diketahui bahwa kata “hukum” itu sendiri untuk sebagian besar orang merupakan hal yang sangat dihindari atau bahkan ditakuti karena keakrabannya dengan kata sanksi dan penjara. Semua orang secara alami, takut untuk terkena konsekuensi yang akan didapat dari melanggar hukum tersebut. Oleh karena itu bagi orang awam, eksistensi hukum itu sendiri telah memberikan mereka batasan dalam berperilaku dan berbuat dalam lingkungan bermasyarakat. Memberikan batasan dalam perilaku inilah tepatnya yang merupakan salahsatu fungsi hukum. Namun secara sadar maupun tidak sadar, manusia memiliki sifat alami untuk memberontak ketika dikekang sehingga sering kali terjadi pelanggaran aturan dan norma di masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan manusia lain. Dengan interaksi ini, setiap kelakuan manusia dapat menimbulkan sebab akibat(*causality*) terhadap manusia lain yang tidak jarang menciptakan suatu peristiwa hukum. Demi menjaga stabilitas pelaksanaan hukum dalam menangani berbagai peristiwa akibat interaksi manusia ini, maka hukum dibagi menjadi dua kategori umum yaitu hukum perdata dan hukum pidana.

Dalam pembahasan selanjutnya yang berpusat pada fungsi hukum pidana, yaitu sebagai suatu kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan yang berfokus pada memberikan perlindungan masyarakat(*social defense policy*) dan kesejahteraan masyarakat. (Bendes, 2019) Disini banyak diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran beserta sanksinya. Setelah itu, sesuai dengan contoh kasus investasi bodong yang diambil yang mana berlaku pasal tentang pidana pencucian uang.

Kejahatan pencucian uang berkedok investasi yang marak terjadi saat ini sangat penting untuk dibahas, diperbincangkan, dan dianalisa karena bahwasanya sekarang kejahatan ini semakin mudah untuk dilakukan. Salah satu alasannya tentu saja karena globalisasi. Globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet, salah satunya dalam hal transaksi. Peningkatan penggunaan transaksi online tersebut tentunya dipicu dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia(BEI) atau perusahaan sekuritas lainnya yang biasa dilakukan investor pada umumnya. (Amalia Rizky, 2019)

Tidak bisa dipungkiri pula kalau Indonesia saat ini dalam bidang perkembangan teknologi belum bisa menandingi negara-negara maju teknologi lainnya. Selain itu, reaksi sosial dan kultural masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran (*social control*) sesama masyarakat masih kurang tanggap dalam pelaksanaannya, berbeda dengan negara maju yang masyarakatnya sendiri taat dan sudah rasional terhadap tertib hukum. (Bendesa, 2019) Oleh karena itu, dalam sebagian besar kasus, kepolisian masih kesulitan dalam sepenuhnya melacak pelaku sebenarnya dalam kejahatan *online* berlapis yang membuat otoritas penegak hukum menjadi kurang efektif dan efisien.

Seperti contohnya adalah kasus Binomo yang disangkakan sebagai tindak pencucian uang oleh Indra Kenz, seorang selebritis media sosial, yang kian diduga melakukan investasi bodong melalui platform aplikasi Binomo. (Sandi, 2022) Kasus ini sedang menarik diperbincangkan oleh publik pada tahun 2022 ini, dikarenakan Indra Kenz sendiri sebagai orang terkenal, maupun karena banyak pihak lain yang ikut serta memprakarsai *website trading* Binomo sebagai platform investasi online yang cukup dikenal di masyarakat. Maka kami bersepakat untuk meneliti tentang kasus investasi bodong oleh Indra Kenz, dengan penelitian berjudul "Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong".

2. Metode Penelitian

Penghimpunan data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan. Data-data tersebut berupa berita, buku, artikel, laporan hasil penelitian, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang sekiranya berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunannya ialah dengan metode normatif-empiris yang dilakukan dengan menelaah fungsi-fungsi hukum pidana secara kepustakaan dan contoh implementasinya secara nyata dalam kasus milik Indra Kenz. Penelitian ini menggunakan *live case study* atau peristiwa hukum atau kasus yang prosesnya masih berlangsung melalui pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini adalah berupa deskripsi dan penjelasan menyeluruh yang menghubungkan antara topik fungsi hukum pidana dengan kasus pidana investasi bodong.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hukum Pidana dan Fungsi-Fungsinya Menurut Pakar-Pakar Umum

Hukum pidana, yang mana memiliki arti lain sebagai 'hukuman', ialah kumpulan peraturan-peraturan yang menentukan dan menetapkan perbuatan mana saja yang melanggar dan masuk ke dalam tindak pidana, juga berisi tentang hukuman apa yang dikenakan jika melanggar ketentuan yang ada dan terbukti melakukan tindak pidana. Dari pengertian ini sudah terlihat bahwa hukum pidana ada untuk mengatur mengenai sanksi atau hukuman yang akan diterima seseorang jika mereka melakukan kejahatan, pelanggaran, atau tindakan kriminal sesuai yang diatur dalam undang-undang yang ada dan berlaku atau disebut hukum positif.

Pengertian hukum pidana menurut Van Hamel ialah keseluruhan aturan dan dasar yang di berlakukan di suatu negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum berupa melahirkan adanya larangan yang berlawanan dengan aturan hukum serta memberikan sanksi (penderitaan) untuk pihak yang melanggar aturan tersebut. (Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, 1955)

Menurut sang ahli pidana, Roeslan Saleh yang mengutip pendapat Moeljanto, mengutarakan bahwa hukum pidana ialah bagian dari semua peraturan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut, yang pada dasarnya memiliki aturan untuk sebagai berikut: (Saleh, 1983)

1. Menentukan berbagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan sebuah tindakan disertai dengan ancaman yang memiliki sanksi pidana bagi subjek hukum yang melanggar aturan.
2. Memberi kepastian kapan dan dalam hal apa saja para pelanggar melanggar aturan yang dilarang untuk dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diaturkan.
3. Memberi sikap bagaimana pengenaan suatu sanksi pidana apabila ada orang yang terbukti melakukan pelanggaran aturan tersebut.

Hukum pidana positif mempunyai nama asli ialah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) pertama kali di berlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, WvSNI ini keturunan dari *wetboek van Strafrech* (WvS) dibuat pada tahun 1881 dan di berlakukan pada tahun 1886 di Belanda.

Sumber hukum pidana berasal dari hukum tertulis dan tidak tertulis, di Indonesia sampai sekarang masih menggunakan kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda di karenakan belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memiliki sistematika antara lain :

1. Buku yang pertama mengatur mengenai Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
2. Buku yang kedua mengatur mengenai kejahatan (pasal 104-488)
3. Buku yang ketiga mengatur mengenai pelanggaran (pasal 489-569)

Hukum pidana memiliki fungsi yang mana bila disederhanakan pada dasarnya kurang lebih tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu berguna untuk menjaga dan mengatur tingkah laku dan hubungan diantara masyarakat demi mewujudkan ketertiban, perasaan terlindungi oleh hukum, keadilan sosial, keamanan, dan perdamaian di masyarakat.

Seperti halnya yang tercantum dalam UUD NKRI 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Indonesia, 2015) yang mana artinya hukum adalah sebuah keharusan yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia karena hukum dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat yang dapat mempererat persatuan rakyat. Dengan bertambah eratnya persatuan masyarakat di suatu negara, maka pengaruh negara asing akan semakin lemah dalam usaha pemecah belahan bangsa.

Harus diperhatikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang asri dan menjadi godaan tersendiri bagi bangsa lain yang tanahnya tidak subur negeri kita. Maka dari itu persatuan dan ketertiban rakyat yang diwujudkan dalam peraturan undang-undang dapat menambah ketahanan negara Indonesia.

Demi mencapai ketertiban masyarakat tersebut, tidak hanya dibentuk suatu aturan tertulis yang membatasi tindakan manusia. Namun juga dinyatakan dengan jelas sanksi-sanksi atau hukuman yang didapat akibat dari pelanggaran aturan tersebut. Sanksi - sanksi tersebut berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. (Moeljatno, 2016) Oleh karena itu, terbentuklah fungsi hukum pidana.

Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. (Karim R. , 2021) Fungsi umum disini yaitu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Tata aturan ini terangkum jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbagi menjadi tiga(3) bagian dari buku kesatu sampai buku ketiga.

Sedangkan hukum pidana memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi pidananya bersifat memaksa dan mengikat. Sesuai yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 yang isinya menyatakan bahwa tidak bisa suatu perbuatan dianggap sebagai kasus pidana kecuali telah diatur ke dalam perundang-undang yang ada dan berlaku saat itu atau sebelum perbuatan tersebut dilakukan. (Moeljatno, 2016)

Setiap kesengajaan atau ketidak sengajaan tindakan pelanggaran yang telah diatur dan tercantum dalam undang-undang harus dipidana sesuai jenis dan tingkat kejahatan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum dalam arti luas yaitu jaminan adanya keadilan, bermanfaat untuk masyarakat, dan terciptanya kepastian hukum. (Mas, 2018)

Lalu terdapat pendapat lain dari Adami Chazawi (Azmi, 2016) bahwa hukum publik dan hukum pidana memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dari upaya atau perbuatan-perbuatan yang merusak kepentingan hukum tersebut dan memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum serta mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah dalam menjalankan negara demi melindungi kepentingan hukum itu.

Kepentingan hukum yang wajib mendapat perlindungan disini terbagi menjadi tiga(3) macam.

- a) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*) misalnya berupa perlindungan hak asasi manusia(HAM), hak milik, dan hak terlindung darirasa asusila.
- b) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*) misalnya berupa ketertiban dan keamanan umum dan peraturan berlalu-lintas.

- c) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*) contohnya yaitu tentang keamanan negara atau kemiliteran, hubungan internasional, dan perlindungan terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.

3.2 Kejahatan *Online* terkait Investasi Bodong

Saat ini sangat marak sekali di dunia pertelevisian Indonesia pemberitaan mengenai investasi bodong atau penipuan berkedok investasi yang terekspos melalui sosial media atau platform yang disediakan khusus sebagai tempat investasi. Platform-platform tersebut memberikan penawaran yang menarik dengan dijanjikannya keuntungan yang besar dalam waktu yang terbilang singkat. Hal ini menyebabkan banyak orang tertarik untuk berinvestasi tanpa menimbang dan melihat latar belakang dari platform tersebut. Sayangnya, segala modal investasi tersebut bukannya menguntungkan pihak yang berinvestasi justru malah mengalami kerugian. Banyaknya orang yang merasa dirinya dirugikan. Hal ini disebabkan karena para investor yang menitipkan uangnya untuk diinvestasikan di sebuah perusahaan investasi, namun tidak dikelola dengan baik justru hanya memutarkannya kepada investor lain dan bahkan membawanya kabur demi kepentingan individual. Kejahatan melalui transaksi uang ini biasa dikategorikan sebagai aksi pencucian uang.

Jika ditelusuri lebih lanjut, tindak pidana pencucian uang adalah bentuk kejahatan oleh korporasi / seseorang melakukan dengan sengaja mengalihkan, menitipkan, menempatkan, mengubah bentuk, menukarkan mata uang, men hibahkan, menukar harta kekayaan dengan surat berharga atau perbuatan lain untuk menghilangkan jejak karena uang tersebut di duga hasil tindak pidana. Pencucian uang dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bermaksud berinvestasi di berbagai bidang yang terakui legal dengan jalur yang legal pula, oleh sebab itu uang tersebut tidak dapat dikenali lagi asal muasalnya. (Black, 1990)

Awal kemunculan tindak kasus pencucian uang ini berkaitan erat dengan perdagangan narkoba dan obat bius, bisa juga dengan jumlah yang sangat besar seperti korupsi. Karena pada intinya adalah menyembunyikan uang yang kotor tersebut. Money laundering atau pencucian uang sudah ada sejak sekitar tahun 1930 dan pertama kali ada di Amerika Serikat. Tindak pidana ini dilakukan dengan cara finansial atau transaksi uang yang rumit dan berlapis-lapis dan juga membuat agar tidak dapat diketahui dan tidak mudah di selidiki pelakunya oleh pihak yang berwenang jika perbuatan pencucian uang itu terbongkar. (Prayatna, 2022)

Dasar hukum tindak pidana pencucian uang tertuang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan sekarang yang berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindakan pengambilan harta atau barang milik orang lain demi keuntungan diri sendiri tidak jauh dari pengertian korupsi. Kedua aksi kejahatan ini sama-sama bersifat buruk karena seorang individu atau badan organisasi tersebut telah merampas hak milik orang lain. Hal ini sendiri sudah termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada zaman sekarang, eksistensi hak asasi individu semakin di junjung tinggi di setiap negara. Setiap pelanggaran HAM mendapat sanksi yang tegas dan berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Bahkan suatu negara bisa dituntut oleh individu jika negara tersebut terbukti telah melanggar HAM individu tersebut. Maka dari itu, sangat mengherankan bahwa banyak kejahatan di Indonesia tidak mendapat ganjaran yang semestinya. Masalah ini terbukti pada berbagai kasus yang mayoritasnya melibatkan pejabat-pejabat negara, orang-orang kaya, atau tokoh terkenal. Bukannya mendapat hukuman, tetapi mereka menjadi semakin tenar dan tampil di depan khalayak ramai dengan senyuman lebar seakan bangga akan perubatannya yang menyebabkan kerugian bagi banyak korbannya.

Dari sini bisa dilihat kalau penerapan fungsi hukum di Indonesia masih sangatlah kurang, terutama hukum pidana. Penegakan hukum dan ancaman sanksi dari undang-undang seakan menjadi harimau kertas di depan para pelaku. Hanya sebuah kata tanpa aksi sebenarnya. Jika penerapan hukum dan suasana pengadilan di Indonesia tidak segera diubah, bagaimana nasib pemerintahan ke depannya?

Kembali kepada pokok pembahasan, kegiatan investasi itu sendiri memiliki pengertian yaitu penanaman modal di perusahaan atau proyek tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan kata bodong berarti palsu. Aksi yang dilakukan oleh pelaku investasi bodong biasanya adalah para korban/konsumen diminta untuk menanam saham atau memberi modal pada produk atau suatu usaha yang tidak nyata atau usaha palsu. Padahal kita bisa melihat suatu investasi tersebut terdaftar dalam OJK atau tidak, karena OJK lah yang mengawasi dan mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan suatu jasa maupun usaha di sektor keuangan. Tetapi kerap kali para calon investor tergiur dengan keuntungan instan yang ditawarkan sehingga bukannya meraup keuntungan, mereka malah mendapat kerugian setelah ditipu iming-iming palsu. (Karim S. , 2021)

Pada jaman sekarang teknologi sudah semakin maju, bisa dilihat dalam keseharian kita sadar atau tidak kita selalu berdampingan dengan teknologi yang sangat canggih. Hanya dengan ponsel saja kita dapat mendapat kabar dari jarak jauh, membaca berita yang dulunya hanya ada di Koran atau surat kabar, dan lain-lain. Ponsel pun mampu memberikan manfaat dan juga dapat memberikan kerugian, kerugian tersebut dapat berupa penipuan *online* dan sebagainya.

Kita mengambil contoh penipuan yang telah dilakukan oleh salah satu afiliasi yang bernama Indra Kesuma atau yang biasa dipanggil Indra Kenz tersebut, telah melakukan dugaan penipuan dan juga tindak pidana pencucian uang dalam salah satu aplikasi trading, yaitu Binomo yang sebenarnya ilegal di Indonesia. Pelanggaran yang disebut oleh polisi melawan hukum yaitu:

1. Membuat dan menyebarkan konten mengenai aplikasi Binomo dengan video berisikan: (Dirgantara, 2022)
 - Mengajarkan responden untuk mendaftar dan melakukan trading Binomo
 - Mengajak para trader untuk mendaftar melalui link referral
 - Menyampaikan bahwa aplikasi Binomo sudah terpercaya

2. Tersangka membuka kelas atau kursus trading dalam Binomo dengan membayar biaya masuk yang paling minimum sebesar 1 juta rupiah dan maksimum sebesar 4 juta rupiah, yang mana para member mendapatkan cara trading di Binomo melalui video *online*.
3. Tersangka juga mendapat hasil sebagai afiliator Binomo dari member yang bergabung melalui link referral milik tersangka.

Disebabkan kasus inilah, fungsi hukum pidana mempunyai dua tujuan dalam penanggulangan kejahatan yaitu yang pertama untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan yang kedua untuk penyelesaian konflik (*conflict toplossing*)” (Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, 1992). Fungsi hukum yang berperan disini dapat melindungi kepentingan hukum dan menanggulangi kejahatan dengan memberikan sanksi terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang telah dilakukan pelaku mendapatkan sanksi pidana yang bersifat memberi penderitaan serta membuat pelaku menyadari dan menginsafi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. (Saraswati, 2015)

Meskipun pemberian sanksi bersifat memaksa, tetapi pemberian sanksi juga harus sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar dan harus sesuai pada etika dan moral yang ada. Muladi mengatakan bahwa “Penegakan hukum pidana dirasakan selalu bersentuhan dengan moral dan etika”. (Muladi, 2009) Pemberian sanksi juga diharapkan dapat mencegah munculnya kasus serupa maupun korban yang sama, agar tercapai suatu kondisi yang aman dan angka kriminalitas khususnya penipuan menurun.

3.3 Ketentuan Perundangan Terkait Kasus Indra Kenz

Indra Kesuma alias Indra Kenz yang merupakan pelaku utama atas kasus penipuan serta judi *online* yang dilakukan di aplikasi trader yaitu binomo, diancam dengan aturan Pasal 45 ayat 2 berkaitan dengan pasal 27 ayat 2 mengenai aksi dalam informasi *online* dan dokumen elektronik yang bermuatan perjudian beserta sanksinya dan/ atau Pasal 45 ayat 1 mengenai pelanggaran kesusilaan melalui akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikaitkan dalam bentuk pelanggaran berupa penyebaran menyebarkan hoaks atau berita bohong yang menyesatkan yang berpotensi menimbulkan kerugian diri sendiri dan orang lain. sesuai yang tertera pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Ditambah lagi dengan ancaman undang-undang terkait aturan pencucian uang yaitu subsidi Pasal 3 mengenai segala tindakan pelanggaran dengan mata uang atau surat berharga meliputi penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian (DPR, 2010) dan/ atau Pasal 5 dan/ atau Pasal 10 mengenai orang yang turut sertamelakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Pasal-pasal tersebut tertera didalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana. (Retaduari, 2022)

Melalui pasal-pasal ini, Indra Kenz terancam hukuman penjara selama 20 tahun dan penyitaan beberapa aset bergerak dan aset tidak bergerak (Subekti, 1995) yang bernilai milyaran rupiah. Putusan ini tidak hanya berlaku kepada Indra Kenz namun juga kepada setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perkara.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum pidana disini adalah untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang sesuai dengan tindakannya dengan berdasarkan bahwa kejahatan tersebut telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang sah. Dari penjelasan kasus investasi bodong kali ini kita dapat melihat dan mengetahui berbagai pasal yang dapat dikaitkan dalam tindak pidana tersebut. Tidak hanya sebatas penipuan saja, tetapi juga termasuk pencucian uang dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Pasal-pasal tersebut dapat dikaitkan karena satu kejahatan cenderung mengikuti kejahatan yang lain sehingga pelanggaran yang dilakukan akan menjadi berlapis-lapis di hadapan pengadilan. Selain itu, kesimpulan lain yang didapat dari penelitian ini adalah implementasi fungsi hukum pidana dalam kasus Indra Kenz sudah dapat diterapkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang mana Indonesia sebagai negara hukum harus patuh kepada konstitusi negara.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan anugerahnya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan artikel ini yang berjudul "Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong". Ungkapan terima kasih ini juga ingin saya sampaikan kepada Bapak Riska Andi Fitriyono S.H., M.H. sebagai pembimbing saya dan rekan-rekan saya dalam memberikan pengetahuannya, bimbingannya, dan dorongan serta semangat untuk menyelesaikan artikel ini. Juga rasa terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang mengumpulkan data, menyusun kata, dan mengedit artikel ini sedemikian rupa.

Daftar Pustaka

- Aimara. (2020). *Mulyatno dan Andi Zainal Abidin Farid: Hukum Pidana*. Diambil kembali dari Catatan Pinggiran Aimara:
<https://www.catatanpinggiranaimara.com/2022/03/moeljatno-dan-andi-zainal-abidin-farid.html>
- Amalia Rizky, S. R. (2019). Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia dalam Mengatur Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Online (E-Commerce). *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 131.
- Azmi, A. (2016). *Hukum Pidana*. Diambil kembali dari Dspace Home:
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle>

- Bendesa, P. D. (2019). Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Narkotika dari Rekontruksi Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 55.
- Black, h. c. (1990). *Black's Law Dictionary (sixth edition)*. St Paul Minn: West Publishing Co.
- Dirgantara, A. (2022). *Polisi Beberkan Modus Penipuan Indra Kenz*. Diambil kembali dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6001670/polisi-beberkan-modus-penipuan-indra-kenz>
- DPR. (2010). *UU 8 Tahun 2010*. Diambil kembali dari DPR: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2010_8.pdf
- Indonesia. (2015). *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Alvabet.
- Karim, R. (2021, Maret 24). *Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Sumber hukum*. Diambil kembali dari eepublish: <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/hukum-pidana/amp>
- Karim, S. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diambil kembali dari KPK: <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/jurnal-integritas/pdf/seminar-17-10-17/Tindak-pidana-pencucian-uang-Said-karim.pdf>
- Mas, M. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (1955). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Moeljatno. (2016). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muladi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prayatna, E. (2022). *Sejarah Pencucian Uang*. Diambil kembali dari erisamdyprayatna: <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/sejarah-pencucian-uang.html>.
- Retaduari, E. A. (2022). *Pasal-Pasal yang Menjerat Indra Kenz Terkait Binomo, dari Soal Judi Online sampai Pencucian Uang*. Diambil kembali dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/20330641/pasal-pasal-yang-menjerat-indra-kenz-terkait-binomo-dari-soal-judi-online?page=all#>
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sandi, F. (2022, Februari 27). *Jadi Tersangka Kasus Binomo, Duit Indra Kenz Banyak Dari Sini*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20220227082140-17-318744/jadi-tersangka-kasus-binomo-duit-indra-kenz-banyak-dari-sini/amp>
- Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi*, Volume 5 Nomor 2 Halaman 12.
- Subekti. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.